



P U T U S A N

Nomor 235/PID/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stefan Starida als Efan Anak Dari Tancen Alm
2. Tempat lahir : Tenggarong
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /22 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Simpang Raya Rt. 06 Kec. Barong Tongkok
Kab. Kutai barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Stefan Starida als Efan Anak dari Tancen ditahan ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 235/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DALMASIUS KUNTONG,S.H. dari kantor Lembaga bantuan Hukum Binar Ada Kutai Barat yang beralamat di Jalan Sendawar Raya RT 001 kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 235/PID/2022/PT SMR tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 235/PID/2022/PT SMR tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Sdw, tanggal 26 Oktober 2022 , dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa STEFAN STARIDA Als EFAN Anak Dari TANCEN (Alm) bersama Saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL Anak Dari SURADI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 di Pelabuhan di Kp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 235/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita terdakwa menerima telpon dari Saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL yang menanyakan jalur berupa obat keras jenis double L dan terdakwa mengatakan bahwa ada jalur untuk menyediakan obat keras jenis double L kemudian saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL mengatakan memiliki modal Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk membeli obat keras jenis double L dan nantinya terdakwa akan mendapatkan upah ataupun bagian sebesar 1 (satu) jumbo atau 1.000 (seribu) butir obat keras jenis double L dan kemudian terdakwa menyetujui kesepakatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 11.30 wita terdakwa bersama saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL menuju ke suatu tempat di Samarinda bertemu dengan Sdr. LAJUS (DPO) kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL untuk diserahkan kepada Sdr. LAJUS yang kemudian menyerahkan bungkus kresek besar berwarna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus obat keras jenis double L yang kemudian dimasukkan kedalam tas punggung merk POLLOARDY berwarna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 03.30 wita saksi JONI HARIYONO, saksi TRI HERI PRASETYO, saksi SAMUEL ROBERT, saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG dan petugas kepolisian lainnya yang sebelumnya menerima informasi tentang 2 (dua) orang yang membawa obat keras jenis double L mengamankan terdakwa dan saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL di sebuah rumah di depan Pos Pelabuhan ASDP Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus besar obat keras jenis double L yang terbungkus plastic putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis double L di dalam tas punggung merk POLLOARDY berwarna hitam milik terdakwa yang diakui milik terdakwa dan saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL;
- Bahwa terdakwa dan saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL bukan apoteker ataupun petugas kesehatan yang memiliki kewenangan terkait peredaran obat keras dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait peredaran obat keras;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda nomor : PP.01.01.23A.23A1.06.22.267 tanggal

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 235/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faisal, Apt dengan hasil pengujian sample/contoh yang dikirim oleh Polres kutai Barat berdasarkan surat nomor : B/266/VI/RES.12./2022/Resnarkoba tanggal 08 Juni 2022 setelah diuji mengandung *Trihexyphenidyl Hydrochlorida* yang termasuk ke dalam obat keras Daftar G;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa STEFAN STARIDA Als EFAN Anak Dari TANCEN (Alm) bersama Saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL Anak Dari SURADI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 di Pelabuhan di Kp. Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita terdakwa menerima telpon dari Saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL yang menanyakan jalur berupa obat keras jenis double L dan terdakwa mengatakan bahwa ada jalur untuk menyediakan obat keras jenis double L kemudian saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL mengatakan memiliki modal Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk membeli obat keras jenis double L dan nantinya terdakwa akan mendapatkan upah ataupun bagian sebesar 1 (satu) jumbo atau 1.000 (seribu) butir obat keras jenis double L dan kemudian terdakwa menyetujui kesepakatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 11.30 wita terdakwa bersama saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL menuju ke suatu tempat di Samarinda bertemu dengan Sdr. LAJUS (DPO) kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL untuk diserahkan kepada Sdr. LAJUS yang kemudian menyerahkan bungkus kresek besar berwarna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus obat keras jenis double L yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 235/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan kedalam tas punggung merk POLLOARDY berwarna hitam;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 03.30 wita saksi JONI HARIYONO, saksi TRI HERI PRASETYO, saksi SAMUEL ROBERT, saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG dan petugas kepolisian lainnya yang sebelumnya menerima informasi tentang 2 (dua) orang yang membawa obat keras jenis double L mengamankan terdakwa dan saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL di sebuah rumah di depan Pos Pelabuhan ASDP Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus besar obat keras jenis double L yang terbungkus plastic putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis double L di dalam tas punggung merk POLLOARDY berwarna hitam milik terdakwa yang diakui milik terdakwa dan saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL;

- Bahwa terdakwa dan saksi ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL bukan apoteker ataupun petugas kesehatan yang memiliki kewenangan terkait peredaran obat keras dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait peredaran obat keras;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda nomor : PP.01.01.23A.23A1.06.22.267 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faisal, Apt dengan hasil pengujian sample/contoh yang dikirim oleh Polres kutai Barat berdasarkan surat nomor : B/266/VI/RES.12./2022/Resnarkoba tanggal 08 Juni 2022 setelah diuji mengandung *Trihexyphenidyl Hydrochlorida* yang termasuk ke dalam obat keras Daftar G;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEFAN STARIDA Als EFAN Anak Dari TANCEN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”*** melanggar Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 235/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEFAN STARIDA Als EFAN Anak Dari TANCEN (Alm) dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8.000 (delapan ribu) butir obat Keras jenis Dauble L yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus plastik warna putih bening yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) tas punggung Merk POLLO ARDY warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL Anak dari SURADI.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan Putusannya Nomor 131/Pid.sus/ 2022/PN Sdw tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEFAN STARIDA als EFAN anak dari TANCEN Alm** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut Serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu (tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat)***", sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 235/PID/2022/PT SMR



6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8.000 (delapan ribu) butir obat Keras jenis Dauble L yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus plastik warna putih bening yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) tas punggung Merk POLLO ARDY warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL Anak dari SURADI;

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 131/Akta Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 2 November 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 131/Akta/Pid.Sus/2022/PN.Sdw, tanggal 7 November 2022 permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN.Sdw, tanggal 7 November 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum maupun, Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat aquo diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara serta Salinan sah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang dimintakan banding a quo dapat mengimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 235/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersepakat dengan saksi Oril Cuan Pratama Als Oril Anak dari Suradi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari Jalur untuk menyediakan obat keras jenis double L dan Oril yang menyediakan dana modal sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa apabila Terdakwa dapat menyediakan obat keras dimaksud akan mendapatkan upah dari aortil (Saksi Oril/Terdakwa dalam berkas terpisah yang berupa 1 (satu) bagian Jumbo atau 1000 (Seribu butir obat keras) ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Oril pada tanggal 31 Mei 2022 pergi ke Samarinda menemui orang yang bernama LAJUS;
- Bahwa setelah Oril menyerahkan uang ke pada LAJUS dan LAJUS menyerahkan bingkisan yang berisi 8 (delapan) bungkus obat keras Jenis double L dan kemudian Terdakwa dan Oril berangkat ke Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sesampai di Kutai Barat di depan POS pelabuhan ASDP keduanya ditangkap Polisi dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah Kantong Plastik berisi 8 (delapan) bungkus besar obat keras Janis double L masing-masing berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 21 Mei 2022 memberikan 80 (delapan puluh) butir obat keras Jenis double L kepada saksi Riko untuk dijual kan dan Eriko akan mendapat Upah Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23 A.23 A I.06.22.267 tanggal 14 Juni 2022 barang bukti berupa obat keras Jenis double L mengandung Trihexy Phenidyl Hydrochlorida yang termasuk dalam obat keras daftar G;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat a quo telah berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa in casu Pengadilan Tinggi kurang sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena selain memperhatikan keadaan keadatan yang meringankan dan yang membuatkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 235/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya a quo, memperhatikan pula keadaan-keadaan yang meringankan pemidanaan terhadap terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang mencerminkan dan memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif yang sepatutnya dijatuhkan pidana yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN.Sdw tanggal 26 Oktober 2022 yang dimintakan banding harus diperbaiki dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan untuk selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP Jo. Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP Jo. Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa tetap dipidana, maka terdakwa harus pula dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 131/Pid.Sus/ 2022/PN Sdw, tanggal 26 Oktober 2022 sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya :

1. Menyatakan Terdakwa **STEFAN STARIDA als EFAN anak dari TANCEN Alm** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 235/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu (tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat)**", sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.. 500.000.000,-

(Lima ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8.000 (delapan ribu) butir obat Keras jenis Dauble L yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus plastik warna putih bening yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) tas punggung Merk POLLO ARDY warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. ORIL CUAN PRATAMA Als ORIL Anak dari SURADI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh kami **ABSORO, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**, dan **SUCIPTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 November 2022 Nomor 235/PID/2022/PT SMR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal **14 Desember 2022**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 235/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut,
dihadiri oleh masing - masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

HOTMA SITUNGKIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

ABSORO, S.H.

SUCIPTO, S.H

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, S.H